



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1117/Pdt.G/2022/PA.JU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxx), sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX. RR, tempat tanggal lahir Jakarta, 04 April 1980, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Mei 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dibawah Nomor 1117/Pdt.G/2022/PA.JU. tanggal 12 Mei 2023 yang mengalaskan permohonannya kepada hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Februari 2004 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 09 September 2022 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Desember 2021);

Hal 1 dari hal 15 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Koja Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L) umur 16 tahun dan XXXXXXXXXXXX(P) umur 10 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak April tahun 2007 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon kembali memeluk agama Termohon (Murtad) sebelum menikah dengan Pemohon;
 - b. Termohon tidak bersyukur dan selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang di berikan Pemohon walaupun Pemohon sudah memberikan yang terbaik kepada Termohon;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak September tahun 2009 yang akibatnya Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(P)

Hal 2 dari hal 15 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 10 tahun, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah/hakasuhanak*) Pemohon dan tinggal satu atap dengan Pemohon;

8. Bahwa Pemohon memerlukan hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXX(P) umur 10 tahun untuk keperluan administrasi;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX. RR) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Pemohon adalah selaku pemegang hak *hadhonah/hak asuh* atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang XXXXXXXXXXXX(P) umur 10 tahun dan tinggal satu atap dengan Pemohon;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang kepersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang dan tidak pula menghadirkan kuasa hukumnya kepersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak datangan Termohon kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tidak berhasil, maka

Hal 3 dari hal 15 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah permohonan Pemohon yang dipersidangan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXtertanggal 10 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXXX, lahir 17 Januari 2012. yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.2;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang diersidangan mengaku bernama:

1. XXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, kerana saksi adalah tetanga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Jalan Kampung Walang, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja dan selama menikah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun saksi tidak inagt lagi tahunnya mulai Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon kembali memeluk agama Termohon (Murtad) yaitu agama Kristen;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang sejak Termohon keluar rumah hingga sekarang telah berjalan lebih dari 10 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari hal 15 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dalam keadaan baik dan sehat di asuh dan dirawat dengan baik;
- Bahwa selama ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX yang tinggal bersama dengan Pemohon telah diurus dengan baik yang kondisinya dalam keadaan sehat, karena Pemohon sebagai ayah bertanggung jawab dan mengurusnya penuh dengan kasih sayang, sedangkan Termohon selama anak tersebut tinggal bersama Pemohon saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan Termohon menjenguk atau memberikan perhatian kepada anak yang ada pada Pemohon, karena dari kedua anak Pemohon dan Termohon yang satunya lagi tinggal bersama Termohon,

2. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Jalan Kampung Walang, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja dan selama menikah mempunyai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun saksi tidak inagt lagi tahunnya mulai Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon kembali memeluk agama Termohon (Murtad) yaitu agama Kristen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang sejak Termohon keluar rumah hingga sekarang telah berjalan lebih dari 10 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dalam keadaan baik dan sehat di asuh dan dirawat dengan baik;

Hal 5 dari hal 15 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang tinggal bersama dengan Pemohon telah diurus dengan baik yang kondisinya dalam keadaan sehat, karena Pemohon sebagai ayah bertanggung jawab dan mengurusnya penuh dengan kasih sayang, sedangkan Termohon selama anak tersebut tinggal bersama Pemohon saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan Termohon menjenguk atau memberikan perhatian kepada anak yang ada pada Pemohon, karena dari kedua anak Pemohon dan Termohon yang satunya lagi tinggal bersama Termohon,

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya perceraian tetap pada permohonannya agar diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon, karenanya Pemohon memohon agar Majelis Hakim segera memberikan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang kepersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang dan tidak pula menghadirkan kuasa hukumnya kepersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak datangan Termohon kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tidak

Hal 6 dari hal 15 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang dipersidangan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan cara sah dan patut untuk datang kepersidangan tidak pernah hadir, Termohon tidak juga menghadirkan orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadirannya Termohon kepersidangan tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini harus diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April tahun 2007 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Termohon kembali memeluk agama Termohon (Murtad) sebelum menikah dengan Pemohon dan Termohon tidak bersyukur dan selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang di berikan Pemohon walaupun Pemohon sudah memberikan yang terbaik kepada Termohon, sehingga puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak September tahun 2009 akhirnya Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, hingga saat ini tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah membantah atas permohonan Pemohon bahkan Termohon sendiri tidak pernah datang kepersidangan, maka harus dianggap Termohon menyanggah atas dalil-dalil Pemohon tersebut, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Juga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga Pemohon atau orang dekat Pemohon sebagai saksi dan didalam

Hal 7 dari hal 15 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa bukti P. fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan bukti akta, sehingga karenanya terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Bahwa tentang kedua saksi yang diajukan Pemohon bernama Hendra dan Siti Fatimah yang dibawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun saksi tidak inagt lagi tahunnya mulai Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon kembali memeluk agama Termohon (Murtad) yaitu agam Kristen, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang sejak Termohon keluar rumah hingga sekarang telah berjalan lebih dari 10 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya yang didasarkan atas keterangan kedua orang saksi yang berkesuaian, dengan membuktikan Pemohon dan Termohon tidak hidup rukun lagi sejak 2007 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon kembali memeluk agama Termohon (Murtad) yaitu agam Kristen, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang sejak Termohon keluar rumah hingga sekarang telah berjalan lebih dari 10 tahun;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Hal 8 dari hal 15 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, bahkan tidak kuatnya ikatan lahir bathin Pemohon dan Termohon terjadi sebagaimana diterangkan saksi-saksi Pemohon yang menguatkan keterangan Pemohon yang hal itu membuktikan adanya ketidak rukunan dan sering berselisih sejak 2007 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon kembali memeluk agama Termohon (Murtad) yaitu agama Kristen, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang sejak Termohon keluar rumah hingga sekarang telah berjalan lebih dari 10 tahun;

Menimbang bahwa selain Pemohon dan Termohon terbukti sering berselisih, namun juga terbukti sebagaimana dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi diatas Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang sejak Termohon keluar rumah hingga sekarang telah berjalan lebih dari 10 tahun, maka sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 adanya pisah ranjang itu merupakan fakta dan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah pecah (*broken marriage*), bahkan Pemohon dan Termohon bukan hanya berpisah ranjang, tetapi telah berpisah tempat tinggal (rumah), maka dengan keluarnya Pemohon dari kediaman bersama tersebut, menunjukan hati Pemohon telah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, karena tindakan tersebut menunjukan tidak adanya satu langkah dan tidak adanya satu pikiran lagi antara Pemohon dan Termohon dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutip sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Hal 9 dari hal 15 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia Menciptkan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “;*

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. Tersebut diatas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah kedua belah pihak/suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi dengan baik, karena kedua belahpihak telah tidak menjalankan kewajibannya dan telah tidak lagi saling menerima haknya sebagai suami istri, dengan telah berpisah tempat tinggalnya, maka berdasarkan bukti -bukti tersebut, Majelis berpendapat apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, akan menambah beban penderitaan kedua pihak berperkara dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Pemohon nomor 3 yang mengajukan agar menetapkan hak asuh anak (*hadlonah*) atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan alasan sejak berpisah telah tinggal dan ikut dengan Pemohon, maka Pemohon memerlukan hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXX untuk keperluan administrasi;

Hal 10 dari hal 15 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tentang tuntutan hadhonah anak tersebut, Termohon tidak ada mengajukan jawabannya, karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon mengakui semua isi dalil permohonan Pemohon dan dianggap Termohon tidak keberatan atas tuntutan hadhonah ini;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P.2 (Akta Kelahiran Anak atas nama XXXXXXXXXXXX dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakt-fakta sebagai berikut:

Bahwa bukti P.2 tentang fotocopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 17 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materail pembuktian, maka membuktikan XXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa kedua saksi Pemohon juga menerangkan dibawah sumpahnya bahwa selama ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang tinggal bersama dengan Pemohon telah diurus dengan baik yang kondisinya dalam keadaan sehat, karena Pemohon sebagai ayah bertanggung jawab dan mengurusnya penuh dengan kasih sayang, sedangkan Termohon selama anak tersebut tinggal bersama Pemohon saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan Termohon menjenguk atau memberikan perhatian kepada anak yang ada pada Pemohon, karena dari kedua anak Pemohon dan Termohon yang satunya lagi tinggal bersama Termohon, maka dengan keterangan kedua saksi yang saling berkeseusia tersebut, telah memenuhi syarat material bukti saksi, sehingga karenanya berdasarkan yang diterangkan kedua orang saksi sebagai bukti Pemohon memenuhi syarat untuk pemegang hadhonah atas anak tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pemegang hadhonah agamanya harus sama dengan anak yang diasuhnya dan sesuai dengan bukti Pemohon bergama islam sama dengan anak yang dimohon Pemohon untuk ditetapkan hadhonahnya kepada Pemohon;

Hal 11 dari hal 15 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dasar hak pemegang hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz hak ibunya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yaitu Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 haman 161 bahwa (b) Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun dan (c) Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, yang sebagaimana dipertimbangkan diatas terbukti Termohon sebagai ibu dari anak bernama XXXXXXXXXXXXtelah kembali ke agama semula yaitu Kristen dan anak tersebut selama 10 tahun telah tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan bergama sama dengan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007 Tanggal 12 November 2007 bahwa Penetapan Pemeliharaan anak (*hadhonah*) berdasarkan Pasal 105 KHI tidak mutlak diterapkan, jika terbukti ibu kandung anak bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu dan terbukti Termohon berdasarkan keterangan 2 orang saksi telah kembali ke agama semula yaitu Kristen dan anak tersebut selama 10 tahun telah tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan bergama sama dengan Pemohon, maka Pemohon sebagai ayah kandung terbukti telah memelihara anak bernama XXXXXXXXXXXXyang membuat anak hidup lebih tenang dan tentram dan lebih menjamin kebutuhan rohani dan jasmani anak;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan agar anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXditetapkan dan diasuh pada Penggugat dapat dikabulkan:

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon ada dalam pengasuhan lingkungan Pemohon, sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hal-hal yang

Hal 12 dari hal 15 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Termohon sebagai ibu kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis tetap memberikan hak kepada Termohon untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa bila Pemohon tidak memberikan hak akses kepada Termohon untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak sebagai ibu kandungnya, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pelno Kamar, maka dapat dijadikan alasan bagi Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhonor atas anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX. RR) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dengan tetap memberikan hak kepada Termohon untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut diatas;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari hal 15 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulqa'idah* 1444 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,S.H.** Sebagai Ketua Majelis, **Drs.Sohel,S.H.** dan **Drs.H.Syamsul Bahrai,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Saprudin,SH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs.Sohel,S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.Syamsul Bahrai,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ...Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp	375.000,-
3. Biaya PNPB..... Rp	20.000,-
4. Biaya Proses..... Rp	75.000,-
5. Biaya Redaksi Rp	10.000,-
6. <u>Biaya materai..... Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp 520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari hal 15 Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2022/PA.JU.